



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 71 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

B A B II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan kegiatan dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi;
- d. pembinaan dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi;
- e. pengawasan dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi;
- f. peningkatan kapasitas aparatur dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi;
- g. monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik dan kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi;
- h. penyelenggaraan tugas kesekretariatan Kantor; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B A B III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Politik Dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Dan Ekonomi; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua
K e p a l a

Pasal 5

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor yang meliputi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta administrasi keuangan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan bidang ketatausahaan;
- b. pengoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelayanan data;
- c. pengoordinasian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program/kegiatan;
- d. pengelolaan urusan keuangan;
- e. pengelolaan urusan umum kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keempat
Seksi Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 8

Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. koordinasi, perencanaan, penyelenggaraan dan fasilitasi dibidang penguatan wawasan kebangsaan;
- b. koordinasi, perencanaan penyelenggaraan dan mensosialisasikan penguatan Ideologi Pancasila dan Amandemen UUD 1945;
- c. koordinasi, perencanaan dan penyelenggaraan kajian ilmiah melalui seminar, penataran, talk show, dialog interaktif, sarasehan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan dan mensosialisasikan empat pilar kebangsaan (Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI)
- d. koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan dibidang ideologi dan wawasan kebangsaan, pendidikan bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- e. pengumpulan, pengawasan, analisa data dan evaluasi hasil pendataan terhadap perkembangan ideologi dimasyarakat dan penyelenggaraan Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan di jajaran pemerintahan dan masyarakat;
- f. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- g. fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. koordinasi, perencanaan, sosialisasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan Ideologi Negara;
- i. koordinasi dan fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, pemantauan, pengembangan serta evaluasi dibidang ketahanan Ideologi Negara; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Kelima

Seksi Politik Dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 10

Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor dibidang Politik dan Kewaspadaan Nasional .

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penetapan kebijakan teknis dibidang sistem dan implementasi budaya politik dan pendidikan politik / sosialisasi undang-undang dibidang politik bagi elemen masyarakat (Parpol, Ormas, LSM, OKP, Organisasi Nirlaba, Pelajar/Mahasiswa, Toga, Toma, dan masyarakat);
- b. koordinasi, perencanaan penelitian, konsultasi, pemantauan/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan upaya mewujudkan stabilitas daerah, pemantauan penyelenggaraan pemilu/pemilukada);
- c. memfasilitasi penguatan hubungan antar lembaga-lembaga politik, pemerintahan dan bagi elemen masyarakat (eksekutif, legislatif dan elemen masyarakat);
- d. fasilitasi, verifikasi Ormas, LSM, OKP dan Partai Politik dibidang pemberdayaan politik, bantuan keuangan partai politik dan pendirian serta legalitas organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

- e. koordinasi, konsultasi, evaluasi, pengawasan penyelenggaraan kewaspadaan dini dan penanganan orang asing dan lembaga asing kerja sama instansi terkait;
- f. fasilitasi dan menyelenggarakan kajian ilmiah dan analisa data kehidupan situasi sosial politik daerah dan demokratisasi (rekomendasi, seminar, talk show, diskusi panel, sarasehan dan lain-lain);
- g. koordinasi, fasilitasi dan pemberdayaan Inteljen daerah dalam memaksimalkan peran dan fungsinya dalam pengolahan, pengumpulan data dan analisa data situasi sosial politik daerah;
- h. koordinasi, perencanaan, evaluasi dan menyelenggarakan pembekalan/penataran terhadap aparatur pemerintah terkait dibidang Politik dan Kewaspadaan Nasional;
- i. memaksimalkan Lembaga Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah;
- j. menyelenggarakan Orientasi Kewaspadaan Nasional (Orpadnas) bagi Aparatur Pemerintah (Aparatur di tingkat Kabupaten, Kecamatan/Desa);
- k. koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik dibidang sosial/kemasyarakatan dan pemantauan gerakan-gerakan social politik, demonstrasi ataupun gejolak sosial politik;
- l. koordinasi dan verifikasi penerbitan surat perijinan penelitian/survey bagi lembaga/ instansi baik dalam maupun luar negeri, mahasiswa/akademis, LSM maupun dari pihak swasta/lembaga survey dan antisipasi hasil penelitian;
- m. koordinasi, fasilitasi, pengawasan/perlakuan/penghormatan terhadap symbol-simbol kenegaraan ke Instansi pemerintah maupun non pemerintah dan masyarakat;
- n. koordinasi, konsultasi dan pelaporan terkait perkembangan dibidang politik dan kewaspadaan nasional; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keenam

Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi

Pasal 12

Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor dibidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12, Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi , mempunyai fungsi :

- a. koordinasi, perencanaan, penetapan kebijakan teknis dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi daerah;
- b. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi (FPBI, FKUB dan lain-lain);
- c. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- d. kajian ilmiah, penelitian dan analisa data terkait bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- e. pemantauan dampak perkembangan ekonomi mikro maupun dalam skala makro di daerah terhadap kehidupan masyarakat;

- f. koordinasi, perencanaan, pembinaan dan inventarisasi perkembangan agama dan aliran/sekte/faham kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- g. kajian ilmiah, seminar, sarasehan terkait akulturasi seni dan budaya dan pemberdayaan bidang ketahanan bangsa dibidang seni, budaya, kemasyarakatan dan ekonomi;
- h. koordinasi, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi peningkatan toleransi antar dan inter umat beragama dan perintah daerah pada elemen masyarakat;
- i. sosialisasi perundang-undangan/peraturan-peraturan dibidang ketahanan, seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
- j. pemberdayaan, fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 18

Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2008 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	KS
ASISTEN + / + / III	A
KABAG HUKUM	F

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Desember 2011

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI 

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN